
**ALTERNATIF PENGEFEKTIFAN PIDANA NON PENJARA DALAM
PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN OVERCROWDING RUMAH TAHANAN
(STUDI DI RUTAN KELAS 1 LABUHAN DELI)**

Jeri Fransisco Sitorus^{1*}, Ekaputra¹, Marlina¹
Universitas Sumatera Utara, Medan
e-mail: ¹jerifransiscositorus@icould.com

***Abstract:** The emergence of ideas regarding alternatives to effective punishment other than imprisonment for perpetrators of narcotics crimes is needed to prevent overcrowding. The formulation of the problems discussed are how the regulation of non-prison criminal law in various provisions of Indonesian criminal law; how the enforcement of narcotics laws for perpetrators of narcotics crimes affects the occurrence of overcrowding; how the application of non-prison criminal law for perpetrators of narcotics crimes is related to the occurrence of overcrowding (Study at Class 1 Labuhan Deli Prison). This study uses a normative legal research method that is descriptive analytical. Using a legislative and conceptual approach which is then systematized with primary data and secondary data obtained through field studies and literature studies. The data is then analyzed qualitatively. The regulation of non-prison criminal law has been regulated in the provisions of legislation in Indonesia, including in the form of fines, conditional sentences, rehabilitation, job training, supervision, probation, house arrest and community service.*

***Keywords:** Alternative, Prison, Criminal Act, Narcotics*

Abstrak: Munculnya pemikiran mengenai alternatif pengefektifan pemidanaan selain pidana penjara bagi pelaku tindak pidana narkotika diperlukan untuk mencegah terjadinya overcrowding. Rumusan masalah yang dibahas yaitu bagaimana pengaturan hukum pidana non penjara dalam berbagai ketentuan hukum pidana Indonesia; bagaimana penegakan undang-undang narkotika bagi para pelaku tindak pidana narkotika dalam mempengaruhi terjadinya overcrowding; bagaimana penerapan pidana non penjara bagi para pelaku tindak pidana narkotika kaitannya dengan terjadinya overcrowding (Studi di Rutan Kelas 1 Labuhan Deli). Penelitian ini yang menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deksriptif analitis. Menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang kemudian mensistematiskannya dengan data primer dan data sekunder yang didapat melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Data kemudian dianalisis secara kualitatif. pengaturan hukum pidana non penjara telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya berbentuk pidana denda, pidana bersyarat, rehabilitasi, pidana pelatihan kerja, pidana pengawasan, pidana percobaan, tahanan rumah dan pelayanan masyarakat.

Kata kunci: Alternatif, Penjara, Tindak Pidana, Narkotika

PENDAHULUAN

Pidana penjara merupakan salah satu pidana pokok yang dikenal di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia (Effendi, 2022). Pemenuhan di Indonesia

telah dikenal sejak berlakunya Gestichten Reglement tahun 1917 Stb. 708, suatu peraturan bentukan pemerintahan kolonial Belanda sebagai realisasi ketentuan pidana penjara yang terdapat di dalam Wetboek van Strafrecht. Konsepsi

pemerintahan yang berlaku pada masa kolonial tersebut masih tetap berlaku saat Indonesia merdeka.

Dewasa ini konsepsi pemidanaan tersebut mengalami transformasi konsep tual dari konsepsi retribusi ke arah konsepsi rehabilitasi. Hal ini dapat dilihat dari munculnya gagasan perubahan mengenai lembaga penjara (dalam sejarah disebut sebagai rumah penjara) menjadi lembaga pemasyarakatan (lapas) sejak tahun 1963 (Ibrahim, 2019). Pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan lebih berorientasi pada ide perlindungan/pembinaan dan perbaikan narapidana untuk dikembalikan lagi ke masyarakat, yang didasarkan pada nalar pembinaan (treatment, rehabilitation, correction) (Fajri, 2019). Lapas diharapkan bukan saja sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik narapidana, agar mereka setelah selesai menjalankan pidananya mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lapas sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku (Harefa, 2023).

Secara faktual, permasalahan yang kini dihadapi oleh sistem pemasyarakatan yang muncul dalam lapas dan rutan terjadi bukan hanya karena kesalahan dan kekeliruan dalam penanganan oleh petugas lapas, namun juga terjadi oleh karena penjatuhan pidana terdapat masalah kronis perihal berlebihnya jumlah penghuni rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (lapas) di hampir seluruh Indonesia (biasa disebut dengan istilah overcrowding) (Saragih, 2023).

Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM Reynhard Silitonga menyebut per-bulan Juni tahun 2023 tingkat kelebihan populasi atau overcrowded di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) mencapai 92 persen, dimana lapas dan rutan di Indonesia yang berjumlah 526 dengan kapasitas hunian 140.424 orang, sementara jumlah penghuni lapas dan rutan per-bulan Juni

tahun 2023 mencapai 269.263 orang. Disamping itu, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (Ditjen HAM) juga mengungkapkan bahwa dari 92 persen, 60 persen overcrowded di rutan dan lapas dipenuhi oleh kasus narkoba. Hal itu salah satunya dikarenakan penahanan atau pemerjaraan merupakan masih dianggap metode paling mudah untuk dilakukan, sehingga penjatuhan sanksi pidana penjara dan upaya penahanan masih menjadi primadona dalam upaya penegakan hukum di Indonesia (Eryansyah et al., 2021).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebenarnya telah mengatur upaya penjaminan rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu narkoba dan secara eksplisit disebut dalam Pasal 4 huruf d. Ketentuan Pasal 4 huruf d inilah yang membedakan UU Narkoba 2009 dengan UU Narkoba sebelumnya. Secara lebih detail, UU Narkoba 2009 memuat ketentuan khusus mengenai rehabilitasi, yaitu dalam Pasal 54 yang menjelaskan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis maupun sosial. Pasal 103 yang menyebutkan bahwa hakim dapat memutuskan dan menetapkan rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Sekalipun menyediakan jaminan rehabilitasi itu pun bersifat wajib bila dilihat dari kaca mata hak asasi manusia bukanlah konsep rehabilitasi yang ideal, sebab kebijakan narkoba Indonesia masih mengatur pemidanaan bagi pecandu dan penyalah guna narkoba (Ariawan, 2023).

Adapun faktor yang menyebabkan banyaknya pelaku tindak pidana narkoba mendekam di Lapas dan Rutan disebabkan pasal yang sangat karet, memungkinkan penegak hukum menjerat semua bentuk penggunaan narkoba dengan tuduhan “memiliki”, “menyimpan”, “menguasai” atau “menyediakan” narkoba ataupun unsur “membeli” dan “menerima” narkoba. Sebab, pengguna dan pecandu narkoba pasti terikat perbuatan “menyimpan”, “memiliki”, “menguasai” ataupun “membeli” narkoba. Pasal karet

tersebut memuat ancaman pidana penjara bagi penyalah guna dan pecandu narkotika.

Adapun peningkatan jumlah penghuni Lapas dan Rutan yang mengakibatkan overcrowded tersebut kemudian tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah fasilitas serta sarana dan prasarana yang memadai. Kondisi tersebut juga jauh dari harapan untuk dapat memenuhi tuntutan dari Standard Minimum Rules (SMR) (Meuthia, 2022). Salah satu persyaratan Standard Minimum Rules (SMR) yaitu satu sel bagi setiap narapidana atau setidak-tidaknya tempat yang memberikan ruang gerak yang memadai bagi mereka ketika mereka tidur. Lebih dari itu, hal yang utama dan pertama yang sangat mempengaruhi tingginya angka overcrowding di Indonesia adalah kehendak negara yang serta merta masih berorientasi pemenjaraan dalam setiap proses politik pembuat hukum yang memuat ketentuan pidana (Kodir, 2020).

Adanya upaya memaksimalkan pidana denda sebagai alternatif dari pejatuhan pidana penjara diharapkan bagi terpidana yang memiliki kemampuan untuk membayar pidana denda sebagai gembong narkotika (penyalur besar), uangnya lebih baik digunakan sebagai modal untuk mengendalikan jual beli narkotika dimasyarakat. Karena jika dilihat secara kontekstual fenomena overcrowded ini bukanlah semata-mata disebabkan oleh semakin bertambahnya jumlah kejahatan narkotika di Indonesia hari ini. Salah satu faktor penghambatnya adalah keterbatasan dana dari negara dalam upaya penanganan dan pemberantasan narkotika yang sangat kompleks sehingga sangat membutuhkan dana yang akan cukup banyak. Sehingga dengan penerapan pidana denda ini bukan saja hanya memberikan rasa efek jera para pelaku tindak pidana narkotika tetapi juga memberikan sumbangsi dana pada negara (dual effect) atas penerapan hukum.

METODE

Metode penelitian dalam penelitian ini meliputi jenis hukum normatif, dengan sifat penelitian deskriptif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, data sekunder dan data tersier (Sugiadnyana et al., 2020). Teknik pengumpul data studi kepustakaan (library research) dan studi lapangan field research), selanjutnya dianalisis secara kualitatif (Fadli, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pidana Non Penjara Dalam Berbagai Ketentuan Hukum Pidana Indonesia

Pasca kemerdekaan negara Indonesia, gagasan untuk mengurangi seseorang dan penjara tidak juga menerapkan konsep pengayoman yang baik, penjara atau lapas justru saat ini beralih fungsi sebagai sebuah lokasi “penampungan” untuk pelaku tindak pidana, dan sudah menjadi fakta bahwa pada saat ini sebagian besar penjara atau lapas dan rutan di Indonesia mengalami overcrowding yang sangat parah. Keadaan demikian kian memburuk hingga kini (Ikhsan, 2022).

Situasi overcrowding yang terjadi pada Lapas atau Rutan di Indonesia sudah seharusnya mendapat perhatian yang lebih serius dari pihak pemerintah, karena overcrowding ini dapat memunculkan kerugian yang tidak sedikit. Baik kerugian bagi terpidana yang menjalani hukuman, seperti tidak dapat tercukupinya hak dasar dari setiap narapidana atau tahanan serta hak-hak keluarga dari narapidana tersebut, yang mana masalah ini sudah terjadi di Negara kita selama bertahun-tahun. Namun, sampai detik ini belum dapat ditemukan formulasi yang pas untuk mengurangi serta mengatasi permasalahan overcrowding tersebut (Septianis, 2021).

Saat ini orientasi mengenai pemasyarakatan yang harusnya sejalan dengan perubahan konsep tujuan

pemasyarakatan dari konsep retribusi (pembalasan) kearah konseps rehabilitasi (perbaikan). Pada kenyataannya pidana perampasan kemerdekaan membawa pendidikan kejahatan oleh penjahat. Lapas tidak jarang dijadikan sebagai tempat pembelajaran bagi para penjahat untuk membuat penjahatpenjahat yang lebih professional lagi. Dengan muncul nya para penjahat yang lebih profesional ini pada akhirnya menyebabkan bertam bahnya beban di masyarakat karena dapat menimbulkan ancaman yang lebih besar. Sanksi yang diberikan kepada pelaku juga memberikan efek negatif berupa dehumanisasi yaitu pengasingan dari masyarakat selama terpidana kehilangan kemerdekaannya.

Sehingga banyak upaya dalam mencari alternatif lain dari pidana perampasan kemerdekaan. Apalagi adanya fakta bahwa pidana perampasan kemerdekaan semakin lama semakin tidak disukai, baik dengan pertimbangan kemanusiaan, dengan pertimbangan filosofis, serta dengan pertimbangan ekonomis. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pidana non-penjara di Indonesia bukan lagi sesuatu yang baru. Bahkan dalam berbagai pengaturan hukum pidana Indonesia telah mengatur jenis-jenis pidana non-penjara yang dapat diterapkan manakala seseorang terbukti melakukan suatu tindak pidana. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pidana non-penjara tersebut ada dalam KUHP, UU SPPA, UU Narkotika dan KUHP yang baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Beberapa jenis pidana non-penjara meliputi: Pidana Denda, Pidana Bersyarat, Rehabilitasi, Pidana Pelatihan Kerja, Pidana Pengawasan, Pidana Percobaan, Tahanan Rumah, dan Pelayanan Masyarakat.

Penegakan Undang-Undang Narkotika Bagi Para Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Mempengaruhi Terjadinya Overcrowding

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika secara harafiah sebagaimana di

yang dikatakan Wilson Nadaek dalam bukunya “Korban Ganja dan Masalah Narkotika”, merumuskan sebagai berikut: Narkotika berasal dari bahasa Yunani, dari kata narke, yang berarti beku, lumpuh, dan dungu. Menurut Farmakologi medis, yaitu “narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah visceral dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong masih sadar namun masih harus di gertak) serta adiksi. Maka dari itu perlu dipahami bahwa narkotika tidak selamanya di larang kegunaannya, melainkan ada juga beberapa jenis narkotika yang bisa digunakan untuk keperluan medis dan penelitian. Akan tetapi dewasa ini sangat banyak di temui penyalagunaan narkotika di sekitar kita terutama di Indonesia. Maka dari itu sangat dibutuhkan peran pemerintah dan masyarakat guna pencegahan penyalagunaan narkotika. Adapun upaya dari pemerintah guna pemberantasan penyalagunaan narkotika adalah dengan membuat perundang-undangan khusus tentang tindak pidana narkotika.

Dalam memutus perkara sebagai mana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, Pasal 103. Dalam penyalahgunaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Karena pesatnya peningkatan Penyalagunaan Narkotika yang dihadapi oleh pemerintah maka Mahkamah Agung beserta aparat penegak hukum lainnya untuk membuat Peraturan Bersama Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi (Dewi et al., 2020).

Dasar pemidanaan terhadap korban penyalahgunaan narkotika adalah pada UU Narkotika yaitu dengan cara rehabilitasi Rehabilitasi yang diatur dalam pasal 54 yang berbunyi “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan

narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Rehabilitasi yang diberikan terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika, jenis-jenis rehabilitasi terdiri dari 2 (dua) proses rehabilitasi yaitu: Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (Iskandar, 2021).

Ada beberapa aspek yang mempengaruhi terjadinya overcrowding yang terjadi dalam penegakan UU Narkotika antara lain: Aspek penegakan hukum, aspek budaya hukum, aspek kesadaran masyarakat. Mahkamah Agung mengakui bahwa sebagian besar narapidana dan tahanan kasus narkotika adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menderita sakit dan pemenjaraan bukanlah langkah yang tepat.

Penerapan Pidana Non Penjara Bagi Para Pelaku Tindak Pidana Narkotika Kaitannya Dengan Terjadinya Overcrowding Di Rutan Kelas 1 Labuhan Deli

Hingga saat ini telah banyak lahir regulasi yang mengatur berbagai macam dan jenis pidana non-penjara yang meskipun pidana non-penjara tersebut masih diatur secara sektoral atau undang-undang tertentu dan kejahatan-kejahatan tertentu. Namun dalam hal pelaksanaannya masih terdapat hal-hal yang menghambat pelaksanaan pidana non-penjara tersebut sehingga masih lebih mengedepankan pidana penjara yang barang tentu mengakibatkan terjadinya overcrowding di Lapas dan Rutan saat ini.

Berikut akan dijelaskan beberapa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pidana non-penjara dalam kerangka mengatasi overcrowding sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh ICJR yaitu: Perbedaan Tujuan Pemidanaan, Perkembangan Regulasi Dan Kebijakan yang minim, masalah penahanan, koordinasi antar lembaga terkait dalam pelaksanaan, kepercayaan terhadap lembaga pelaksanaan dan pengawas,

minimnya sarana dan prasarana.

Dalam penegakan hukum faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum merupakan salah satu komponen penting. Saat ini Indonesia masih kekurangan jumlah Rutan dan Lapas. Dengan penambahan jumlah penghuni, keterbatasan ruang di Rutan dan Lapas menyebabkan kondisi tidak terkendali. Selain itu overcrowded akan menyebabkan anggaran negara untuk pembiayaan pengelolaan Rutan dan Lapas membengkak. Biaya tersebut belum termasuk biaya pemeliharaan sarana dan prasarana Lapas atau Rutan. Anggaran yang tersedia tidak sesuai jumlah tahanan dan narapidana yang ada, sehingga tahanan dan narapidana tidak mendapatkan fasilitas mendasar yang memadai (Latifah, 2019).

Sejak sistem pemasyarakatan diterapkan oleh pemerintah Indonesia banyak muncul permasalahan-permasalahan. Bukan hanya dalam Lapas tetapi di Rutan seluruh Indonesia pun kian banyak mengalami permasalahan. Permasalahan yang dimaksud adalah kelebihan kapasitas dalam Lapas dan Rutan (overcrowded). Tentu fenomena ini menjadi momok dalam sistem pemidanaan masyarakatan yang harus ditangani secara maksimal kedepannya. Persoalan overcrowding ini sesungguhnya bukan masalah baru, melainkan masalah yang sudah sering diberitakan di media massa, dan tentu menjadi keluhan sebagian besar Rutan itu sendiri hal mana dengan fenomena ini terjadinya pengalihfungsian Rutan menjadi Lapas. Tentu keadaan Rutan yang overcrowding menyebabkan pemenuhan hak-hak mutlak dari narapidana tidak optimal, misalnya fasilitas hunian, sanitasi dan kesehatan, serta kurangnya pengawasan terhadap kekerasan. Bahkan berdasarkan fakta yang disampaikan oleh Belman Hasibuan selaku Staf Registrasi menyatakan penyiksaan yang terjadi pada penghuni Rutan Kelas 1 Labuhan Deli sering tidak bisa dikendalikan oleh petugas Rutan disebabkan oleh terbatas sarana prasarana Rutan yang kian tidak memenuhi standar

layaknya fasilitas di Lapas. Bahwa kemudian disampaikan juga fasilitas hunian di Rutan Kelas 1 Labuhan Deli jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah narapidana yang ada. Hal ini terbukti dengan adanya kamar yang seharusnya dihuni oleh 10 orang warga binaan pemasyarakatan tetapi dihuni oleh 23 orang. Selain kapasitas yang melebihi jumlah seharusnya, sanitasi yang kurang otomatis menjadi permasalahan di kamar tersebut. Permasalahan ruang kamar serta sanitasi yang buruk menjadikan pemenuhan atas hak-hak narapidana tidak terpenuhi.

Terjadinya overcrowding Rutan Kelas 1 Labuhan Deli semata-mata bukan hanya banyaknya tindak pidana yang terjadinya. Tetapi diakibatkan dari struktur hukum yang bekerja tidak optimal juga dimana berdasarkan temuan selama melakukan penelitian Rutan Kelas 1 Labuhan Deli keterlambatan perpanjangan penahanan oleh pihak pengadilan juga menjadi salah satu faktor mengakibatkan overcrowding dan eksekusi putusan oleh lembaga kejaksaan yang sering terlambat mengakibatkan ketidakpastian yang membuat menumpuknya penahanan di Rutan. Berdasarkan sajian data yang telah dijelaskan Rutan Kelas 1 Labuhan Deli mengalami persentase overcrowding sampai pada angka 298 persen.

Bahkan angka jumlah penghuni Rutan dan Lapas yang teridentifikasi sebagai kasus narkoba tidak mengalami banyak perubahan meskipun negara memberlakukan hukum pidana yang sangat keras. Data ini sesungguhnya cukup menjelaskan secara utuh bahwa penggunaan pidana tidak memberikan banyak perubahan berarti dalam menekan angka pengguna narkoba di Indonesia. Asumsi bahwa pidana dan pemberatan hukuman bagi pengguna akan memberikan efek jera nyata-nyata tidak pernah terbukti semenjak UU Narkotika dikeluarkan pada 2009. Untuk itu, berangkat dari dua alasan yang telah disampaikan yang mengakibatkan terjadinya overcrowding perlu dicari alternatif hukum seperti apa

yang kian dapat dibentuk dan dapat diterapkan secara efektif untuk menyelesaikan persoalan yang sedemikian kompleksnya. Maka dalam konteks penelitian ini akan membahas beberapa alternatif dari sekian alternatif yang sudah pernah diutarakan didalam berbagai penelitian yang sudah dilakukan dan akan dikaji kembali dalam penelitian ini.

SIMPULAN

Pengaturan hukum pidana non penjara diatur dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya berbentuk pidana denda, pidana bersyarat, rehabilitasi, pidana pelatihan kerja, pidana pengawasan, pidana percobaan, tahanan rumah dan pelayanan masyarakat. Pengaturan tersebut terdapat dalam beberapa ketentuan perundangan-undangan seperti dalam UU Narkotika dikenal dengan pidana pengganti yaitu rehabilitasi bagi para penyalahguna narkoba dengan syarat-syarat yang rigid, UU Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak yang terdiri atas pelatihan kerja, pidana pembinaan di dalam lembaga, pidana bersyarat, dan tindakan tertentu sebagai hukuman non penjara.

Penegakan undang-undang narkoba bagi para pelaku tindak pidana narkoba saat ini masih terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi terjadinya overcrowding, yaitu pada aspek penegakan hukum dimana aparat penegak hukum yang masih mengandalkan penahanan atau pemenjaraan dalam upaya penegakan hukum narkoba di Indonesia. Budaya hukum masyarakat Indonesia.

Ditemukan di Rutan Kelas I Labuhan Deli mengalami overcrowding akibat banyaknya tahanan dan narapidana yang terlibat tindak pidana narkoba yaitu 42,7 % oleh karena terdapat Narapidana tidak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan atau tempat pembinaan sehingga mengalami overcrowding. Alternatif pidana non-penjara yang dapat digunakan dalam menagatasi overcrowding yang

terjadi dalam Rutan tersebut adalah dihadapkan dengan dua pilihan pidana penjara yaitu pidana rehabilitasi dan pidana denda. Rehabilitasi sebagai pidana-non penjara pada dasar dilakukan dalam mengatasi overcrowding tentu harus diikuti dengan perbaikan substansi hukum saat ini dan profesionalisme aparat penegak hukum. Sedangkan pidana denda dalam konteks ini adalah alternatif pidana-non penjara yang dalam penguatannya masih bersifat kumulatif.

DAFTAR PUSTAKA

- ariawan, H., 2023, Rekonstruksi Regulasi Tindakan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Nilai Keadilan Pancasila. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Dewi, S. D. R., and Monita, Y., 2020, Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika. *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, 1 (1): 125–37.
- Effendi, E., 2022, Penjatuhan Pidana Ganti Rugi Sebagai Pidana Pokok Dalam Kejahatan Terhadap Harta Benda. *Jurnal Usm Law Review*, 5 (2): 618–32.
- Eryansyah, A. M., and IP, A. M., 2021, Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan: Perspektif Hak Asasi Manusia-Jejak Pustaka. *Jejak Pustaka*.
- Fadli, M. R., 2021, Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika*, 21 (1): 33–54. DOI: 10.21831/hum.v21i1.38075.
- Fajri, A., 2019, Pidana Kerja Sosial Dalam Membatasi Kelebihan Penghuni Di Lembaga Pemasyarakatan. *Lex Renaissance*, 4 (1): 46–64.
- Harefa, A., 2023, Pembebasan Bersyarat Sebagai Upaya Pembinaan Narapidana Di Lapas Kelas II B Gunungsitoli. *Jurnal MathEdu (Mathematic Education Journal)*, 6 (2): 205–11.
- Ibrahim, R. A., 2019, Gagasan Sanksi Pidana Kerja Sosial (Community Service Order) Terhadap Terpidana Korupsi Prospektif Teori Analisis Ekonomi Mikro Dalam Hukum Pidana.
- Ikhsan, K., 2022, The Relevance between the Determination of Prison Penalties in Formulated Policies and the High Overcapacity in Correctional Institutions: Relevansi Antara Penetapan Pidana Penjara Dalam Kebijakan Formulasi Dengan Tingginya Kelebihan Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan. *Al-Mizan (e-Journal)*, 18 (2): 289–310.
- Iskandar, F., 2021, Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2 (2): 96–116.
- Kodir, M. L. A., 2020, Implementasi Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Hukum Indonesia Terhadap Crash Program Terhadap Narapidana. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7 (1): 165–75.
- Latifah, M., 2019, Overcrowded Pada Rumah Tahanan Dan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia: Dampak Dan Solusinya. *Badan Hukum Info Singkat Kajian Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, XI (10), 2.
- Meuthia, C., 2022, Tinjauan Siyasah Asy-Syar'iyah Terhadap Upaya Pemerintah Dalam Menata Rumah Tahanan Negara: Studi Kasus Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh. *UIN Ar-Raniry*.
- Saragih, F. W., 2023, Dampak Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi. *Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara*.